

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN NOMOR: KEP/160/072024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- b. bahwa Sdri. Putri Kumala Eka Dewi, NPK 278601794, Penata Operasional Cabang, Kacab Surabaya Darmo telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 8 Mei 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri.
 Putri Kumala Eka Dewi untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

Ketenagakerjaan Nomor: Direksi BPJS 4. Keputusan Mutasi KEP/55/032023 tentang Karyawan **BPJS** Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI.

Kesatu

hubungan kerja karena : Menetapkan pemutusan

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

: 278601794 nomor pokok karyawan

: Putri Kumala Eka Dewi nama

: Surabaya, 05 Juli 1994 tempat, tanggal lahir

: Penata Operasional Cabang jabatan

: Kacab Surabaya Darmo unit kerja

grade/golongan : 6/IV

: 6 tahun 8 bulan masa kerja golongan

masa kerja BPJS

: 6 tahun 8 bulan Ketenagakerjaan

masa kerja keseluruhan : 6 tahun 8 bulan

: Rp. 2.620,000,00 (dua juta gaji pokok

enam ratus dua puluh ribu

rupiah)

Kedua

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada b. karyawan **BPJS** Ketenagakerjaan apabila yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- inventaris **BPJS** mengembalikan seluruh barang c. Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 Juli 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

